TESIS

DINAMIKA POLITIK PENCALONAN IRMAN YASIN LIMPO DAN ANDI ZUNNUN ARMIN NH DI PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020

Disusun dan diajukan oleh

WARDAH ARDHILLAH

E052191001

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

DINAMIKA POLITIK PENCALONAN IRMAN YASIN LIMPO DAN ANDI ZUNNUN ARMIN NH DI PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020

Disusun dan diajukan oleh

WARDAH ARDHILLAH

E052191001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **05 Mei 2021**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Armin, M.Si
Nip. 196511091991031008

Pembimbing Pendamping,

Dr. Phil. Sukri, SIP, M.Si.
Nip. 197508182008011008

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,

Dr. Arisna, S.IP, M.Si.
Nip. 197107051998032002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 196511091991031008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Wardah Ardhillah
Nim	: E052191001
Program Studi	: Ilmu Politik
Jenjang	: S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Dinamika Politik Pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Mei 2021
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
A0516AHF934333993
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wardah Ardhillah
E052191001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul yang penulis ajukan " Dinamika Politik Pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020."

Dalam penyusunan dan penulisan ini banyak hambatan yang penulis hadapi dan sempat kehilangan semangat, namun Alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak ;

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Prof. Dr. M. Basir Syam, M.Ag., dan Ibu Dra. Rasiowaty Humanika, M.M.
2. Ibu Prof. Dr Dwia Aries Tina Pubuluhu, MA., Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Hasanuddin Makassar.

4. Bapak Dr. Suparman, M.Si, Bapak Dr. Hasrullah, M.Si dan Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si Selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing I
7. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing II
8. Bapak Dr. Muhammad Saad, MA., Selaku Penguji
9. Bapak Drs. A. Yakub, M.Si. Ph.D., Selaku Penguji
10. Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si., Selaku Penguji
11. Bapak, Ibu Dosen beserta seluruh staff akademik yang turut membantu dalam proses administrasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
12. Saudara-saudaraku Tercinta, Abd Wahid Al Kindy, Muhammad Fikri Al Farabi, Muhammad Fuad Avicenna, Muhammad Dzauqi Al Gazali, Muhammad Aqil Averros, Muhammad Alim Al Khawarizmi dan Arifatul Auliya.
13. Kepada Sahabat-sahabat yang turut andil memberi bantuan kepada penulis berupa dorongan, semangat dan doa dalam proses penyusunan tesis ini.
14. Kepada Teman-teman Kelas Politik Lokal dan Tata Kelola Pemilu angkatan 2019 serta Senior-senior Program Studi Ilmu Politik FISIP Sekolah Pascasarjana UNHAS yang turut andil memberi bantuan

kepada penulis berupa dorongan, semangat dan doa dalam proses penyusunan tesis ini.

15. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian.

Dan semoga segala bantuan yang diberikan, menjadi amal sholeh dan senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Sebagai manusia, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan sebagai akademisi penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima segala sumbangan pemikiran berupa kritikan yang inovatif dan konstruktif guna pengembangan keilmuan bagi kepentingan masyarakat banyak.

Makassar, 05 Mei 2021

Penulis

ABSTRAK

WARDAH ARDHILLAH. *Dinamika Politik Pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020* (dibimbing Oieh Armin dan Sukri).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika politik pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH sehingga menjadi pasangan bakal calon pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan perspektif new institutional, teori elite, dan konsepsi kompromi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Nurdin Halid (NH) dalam pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH (Pasangan IMUN), mempunyai pengaruh. Dalam hal ini pada aspek Formal SYL tidak mempunyai pengaruh karena partainya tidak mengusung Pasangan calon tersebut, namun pada aspek Informal SYL berpengaruh. Hal tersebut karena ketokohannya dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh yang ada di partai pengusung pada pasangan IMUN. Adapun NH pada aspek Formal mempunyai pengaruh karena partainya mengusung pasangan IMUN dan merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang mengusung pasangan calon tersebut. Pada aspek Informalnya walaupun NH bukan lagi ketua di DPD I Golkar Sulawesi Selatan, akan tetapi ketokohannya serta pengurus di DPD I Golkar Sulawesi Selatan masih orang-orang Yang diangkat menjadi pengurus olehnya, sehingga beliau berpengaruh dalam pencalonan pasangan calon tersebut dan partai pengusung (Golkar, PAN dan PKS) tidak menjadikan wacana ketidakharmonisan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid sebagai acuan untuk menentang pasangan tersebut terbentuk.

Kata kunci: dinamika politik, pilkada, elite politik, kandidat walikota

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PUSAT BAHASA
7/9-2021

ABSTRACT

WARDAH ARDHILLAH. *Political Dynamics of the Nomination of Irman Yasin Limpo and Andi Zunnun Armin NH in the 2020 Makassar Mayor Election* (supervised by Armin and Sukri).

The aim of this study is to describe and analyze the political dynamics of the influence of Syahrul Yasin Limpo and Nurdin Halid on the nomination of Irman Yasin Limpo and Andi Zunnun Armin NH pair to become the candidate pair in the 2020 Makassar Mayor Election.

This research was carried out in Makassar City. The type of research was qualitative with a descriptive approach aiming to describe systematically, factually, and accurately regarding the factors, characteristics, and correlation among the phenomena being investigated. The data were collected through in-depth interviews and literature review. They were analyzed using a new institutional perspective, elite theory, and compromise conception.

The results show that Syahrul Yasin Limpo (SYL) and Nurdin Halid (NH) have an influence in the candidacy of Irman Yasin Limpo and Andi Zunnun Armin NH (IMIJN Pair). In this case, the formal aspect of SYL does not have an influence because the party which he belongs to does not nominate the candidate pair, but in the informal aspect SYL does. This is due to his prominent figure and his closeness to the figures of the party nominating IMIJN pair. Meanwhile, NH in the formal aspect has an influence because the party which he belongs to nominate IMUN pair. Moreover, he is the Deputy Chairperson of DPP of Golkar Party who nominates the candidate pair. In the informal aspect, even though NH is no longer the chairman of the DPD I of Golkar Party of South Sulawesi, his figure and his role to appoint the administrators in DPD I of Golkar Party of South Sulawesi makes him influential in the nomination of the candidate pair. Besides, the supporting parties (Golkar, PAN and PKS) do not use the disharmony discourse of Syahrul Yasin Limpo and Nurdin Halid as the references against the formation of the pair.

Keywords: political dynamics, regional election, political elite, mayor candidate

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PUSAT BAHASA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1. Perspektif New Institutional 10
2.2. Teori Elite 13
2.3. Konsep Dinamika Politik 16
2.4. Konsep Rezim Pilkada 18
2.5. Konsep Kompromi 22
2.6. Hasil Penelitian Terdahulu 26
2.7. Kerangka Pikir 35
2.8. Skema Pikir 37
BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1. Lokasi Penelitian 38
3.2. Pendekatan dan Metode Penelitian 38
3.3. Jenis Data 40
3.4. Teknik Penentuan Informan 41
3.5. Teknik Pengumpulan Data 42
3.6. Teknik Analisis Data 44

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 46

4.1. Gambaran Umum Kota Makassar 46

4.2. Gambaran Umum Tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota Makassar 2020 49

4.3. Profil Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH 50

4.4. Profil Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid 52

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 55

5.1. Dinamika Politik dalam Memperoleh Partai Pengusung 55

5.2. Seni Berkompromi antara Keluarga Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam Membentuk Pasangan 70

BAB VI PENUTUP 91

6.1. Kesimpulan 91

6.2. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi jika dilihat dari sisi empirik, maka menurut Joseph Schumpeter merupakan sebuah sistem di mana para pengambilan keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik. Yang mana para calon bebas bersaing untuk merebut suara dan dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih.[1]

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan salah satu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang lebih demokratis. Dalam perjalanannya, sistem demokrasi yang dianut bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk rintangan yang tidak jarang menimbulkan sikap apatis bagi masyarakat luas.[2]

Pemilukada pertama kali di berlakukan pada tahun 2005 berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diberlakukan pada era Orde Baru bercorak sentralistik, dekonsentrasi administratif, dimana pemilihan

[1]Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik,* (Malang: SETARA Press, 2012), hal. 81.
[2]Janpatar Simamora, *" Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis"*. MIMBAR HUKUM. Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hal. 221.

dan penentuan kepala daerah harus memperoleh persetujuan presiden. Pada awal era reformasi diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memperkuat otonomi daerah dan bercorak desentralisasi, dimana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD tanpa campur tangan atau persetujuan pemerintahan pusat.[3]

Pemilihan walikota dan wakil walikota sangat penting bagi masyarakat dalam wilayah setempat karena menjadi ajang bagi seluruh masyarakat menjalankan proses penggantian kepemimpinan. Bagi masyarakat inilah kesempatan untuk mengevaluasi pemimpin sebelumnya dan menentukan siapa pemimpin berikutnya. Dan bagi partai politik adalah kesempatan untuk melakukan seleksi terhadap kader partai terbaik, dan bagi masyarakat yang memilih jalur perseorangan, inilah kesempatan untuk menggalang dukungan bagi kader daerah menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota.[4]

Dalam sistem demokrasi elektoral kaderisasi dan rekrutmen adalah bagian yang penting dalam keseluruhan sistem politik. Dalam titik inilah sistem pencalonan menjadi menarik untuk dikaji bagaimana sistem internal partai dibangun untuk membina

---

[3]M. Soerya Respationo, *"Pemilihan Kepala Daerah dalam Demokrasi Electoral".* MMH. Jilid 42, Nomor 3, Juli 2013, hal. 355-356.

[4]Yosafat Koli, David BW. Pandie dan Nursalam, *"Transparansi dalam Sistem Pencalonan Pemilihan Walikota Kupang Tahun 2017".* Jurnal Kajian Media. Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hal. 109.

kadernya, dan bagaimana partai politik melakukan seleksi kadernya untuk menjadi bakal calon. Demikian halnya dengan sejumlah orang yang memilih jalur perseorangan untuk meyakinkan masyarakat untuk menjadi bakal calon. Fakta membuktikan bahwa pada tahapan pencalonan begitu banyak persoalan muncul dan menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Dalam periode pemilihan serentak tahun 2015 dan 2017, masalah pencalonan muncul menghiasi halaman media massa dan media sosial. Bakal pasangan calon dari partai politik yang di calonkan penuh intrik saling jegal antara kader partai maupun bukan kader partai politik. Demikian pula dengan proses bakal calon dari perseorangan yang harus merebut simpati masyarakat.[5]

Dinamika politik dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Walikota Makassar 2020, bakal maju 4 pasangan calon. Mereka tersebut adalah Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, Syamsu Rizal-Fadli Ananda, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH dan Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando.[6]

Dari 4 pasangan calon tersebut, salah satunya menarik perhatian penulis. Yaitu pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH, pada pasangan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Irman merupakan adik dari Menteri Pertanian Syahrul

[5]Ibid

[6]Muh Nasruddin, *"KPU Makassar Tutup Pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota"* (Makassar Terkini id, 6 September, 2020). Diakses dari https://makassar.terkini.id/kpu-makassar-tutup-pendaftaran-calon-wali-kota-dan-wakil-wali-kota/. 20 September 2020.

Yasin Limpo, sedangkan Andi Zunnun merupakan anak dari Politikus Golkar, Nurdin Halid.

Pada pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH (Pasangan IMUN), memiliki kerabat yang kurang harmonis yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid. Tapi tidak ada musuh abadi dalam politik, dalam Pemilihan Walikota Makassar berpeluang menyatukan keduanya. Itu setelah Partai Golkar mengusung Irman Yasin Limpo dan direkomendasikan berpasangan dengan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020.[7]

Ketidakharmonisan kerabat mereka dapat dilihat dari sejarah pertarungan kedua kerabat mereka. Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid, keduanya nyaris tidak tak pernah sehaluan, walaupun sama-sama dibesarkan Partai Golkar. Suksesi Gubernur Sulawesi Selatan 2003 adalah cerita pembuka ketidakharmonisan Nurdin Halid vs Syahrul Yasin Limpo. Saat suksesi 2003, Partai Golkar menduetkan HM Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo. Nurdin yang sejak awal tidak respek dengan pasangan ini berbelok haluan. Ia turut mencalonkan diri dengan menggandeng Iskandar Mandji. Lengkapnya lagi, pria kelahiran Bone ini merangkul Ilham Arief Sirajuddin, politisi muda partai beringin, untuk mendukungnya di suksesi. Karena ideologi politik yang sejalan, Ilham Arief Sirajuddin

[7]Muh. Syakir, *"Jalan Panjang Klan Yasin Limpo-Halid, Seteru Hampir Dua Dekade, Kini Meyatu di Pilwali"* (Portal Makassar, 07 Januari, 2020). Diakses dari https://portalmakassar.com/jalan-panjang-klan-yasin-limpo-halid-seteru-hampir-dua-dekade-kini-menyatu-di-pilwali/. 22 September 2020.

dengan berani turut membangkang pada keputusan Golkar. Sayangnya cerita ini berakhir dengan kekalahan Nurdin Halid. Setelah kalah di suksesi, Nurdin berlabuh ke kancah politik nasional. Sejak itulah rentetan ketidakharmonisan dengan Syahrul terus abadi.[8]

Di Pemilihan Walikota Makassar 2013, Nurdin Halid (NH) kembali terlibat pertarungan dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL). NH ngotot menduetkan Supomo Guntur dengan adik kandungnya, Kadir Halid. Sementara SYL menolak keras Kadir Halid sebagai pendamping Supomo, Ia menginginkan mantan Sekkot Makassar itu diduetkan dengan Farouk M Betta. Tapi campur tangan DPP memutuskan "perkawinan paksa" Supomo-Kadir.[9]

SYL membuka poros baru ia mendorong adik kandungnya, Irman Yasin Limpo (None) bertarung di Pemilihan Walikota 2013. None maju berpasangan dengan Busrah Abdullah. Poros dadakan ini memutus keseimbangan Partai Golkar. Misi SYL mengacak-acak soliditas Golkar Makassar berhasil. Suara Supomo-Kadir jeblok, tapi sayangnya poros SYL juga harus menerima kenyataan gagal mengatasi elektabilitas Danny-Ical yang disokong oleh Ilham Arief Sirajuddin, memenangi Pemilihan Walikota Makassar 2013. Sama-sama tumbang tidak lantas memutus gesekan politik

[8]Lagaligopos, *"Nurdin Halid Vs Syahrul Yasin Limpo, Cerita Panjang Seteru Dua Orang Kuat Lokal"* (Lagaligopos.com, 26 Agustus, 2017). (Diakses dari http://lagaligopos.com/read/nurdin-halid-vs-syahrul-yasin-limpo-cerita-panjang-seteru-dua-orang-kuat-lokal/. 08 Oktober 2020.
[9]Ibid

keduanya. Nurdin Halid terus bergerilya di DPP. Sementara SYL semakin menancapkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan.[10]

Perpecahan di DPP Partai Golkar yang melibatkan kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono sejak 2014 kembali memicu ketidakharmonisan SYL-NH. Puncaknya, ketika SYL memutuskan maju di Munas Golkar tahun 2016. Gagal di munas, SYL menghadapi sentimen friksi politik dari kubu Setya Novanto. Mantan Bupati Gowa itu digoyang. Setelah SYL lengser didoronglah Nurdin Halid menjadi plt Ketua Golkar Sulsel. Pergantian ini terjadi saat Partai Golkar sedang menghadapi dua momen politik krusial, Musda Golkar Sulsel dan Pemilihan Gubernur 2018. Banyak kader menyebut pergantian itu “kudeta” untuk memutus pengaruh imperium Yasin Limpo di Sulsel.[11]

Nurdin Halid dipandang bermanuver untuk mengganggu kepentingan Ichsan Yasin Limpo yang disiapkan menjadi suksesor SYL di Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Benar saja, Nurdin Halid yang sudah mengalkulasi kekuatan Ichsan di DPD II menunda musda tanpa batas waktu. Misinya untuk membelah soliditas DPD II setidaknya efektif pada saat itu. Golkar Sulsel pelan-pelan ia kendalikan dan para loyalis SYL mulai ia rangkul.[12]

---

[10]Syakir, Loc. Cit.
[11]Lagaligopos, Loc. Cit.
[12]Ibid

Dari sejarah yang diwacanakan bahwa SYL dan Nurdin Halid yang selama ini kurang harmonis. Akan tetapi keduanya pernah menjalani penerbangan dengan satu pesawat, mereka juga terlihat akrab saat bertemu.[13] Selain itu, mereka juga berada pada Partai yang berbeda, SYL dari Partai Nasdem dan NH dari Partai Golkar serta partai dari SYL mendukung kandidat lain. Tetapi dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020 ini, keluarga mereka bersatu dalam pasangan calon Walikota Makassar 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka batasan penelitian ini hanya mencakup pada pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan IMUN tersebut. Dalam judul **"Dinamika Politik Pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020."**

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah menganalisa pengaruh elite di belakang pasangan calon Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH. Elite dibelakang mereka yang dimaksud yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid. Dan adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana elite berpengaruhi dalam dinamika partai pengusung terhadap pasangan calon Irman Yasin Limpo

[13]Redaksi, *"Rival di Pilgub Sulsel, SYL dan NH Tetap Akrab di Pesawat",* FAJAR.CO.ID, 5 Desember 2017. (Diakse pada 20 Desember 2020 di laman https://fajar.co.id/2017/12/05/rival-di-pilgub-sulsel-syl-dan-nh-tetap-akrab-di-pesawat/)

dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020?

1.2.2. Bagaimana dinamika politik sehingga terbentuknya Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH menjadi pasangan calon di Pemilihan Walikota Makassar 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH sehingga menjadi pasangan calon pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari tulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademik

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman secara empirik bagaimana elite berpengaruh dalam pembentukan pasangan calon Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dalam penulisan ilmiah khususnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Sebagai syarat dalam meraih gelar Magister Ilmu Politik.

b. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mereka yang ingin menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat Perspektif, Teori, Konsep, Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir dan Skema Pikir yang sesuai dengan judul atau rumusan masalah penelitian. Penulis akan mencoba menjadikan Perspektif, Teori dan Konsep sebagai alat analisis untuk pemecahan masalah dalam penelitian tentang Dinamika Politik Pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020. Penulis menggunakan Perspektif New Institutional, Teori Elite, Konsep Dinamika Politik, Konsep Rezim Pilkada, Konsep Kompromi dan Hasil Penelitian Terdahulu yang bersumber dari jurnal ilmiah atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hal-hal tersebut akan diuraikan di bawah ini:

2.1. Perspektif New Institutional

Perspektif telah menjadi sebuah jendela untuk mengamati dunia luar, bahkan telah membentuk wawasannya. Merujuk pendapat dari Joel M. Charon dapat disimpulkan bahwa perspektif itu adalah *poin of view eyeglass,* yang membantu kita dalam mempersepsi realitas. Littlejohn dengan mengutip pendapat Barnett Pearce: perspektif adalah cara melihat atau berpikir tentang sesuatu. Dalam pandangan Griffin, perspektif diliat sebagai

standpoint dalam memandang dunia sekelilingnya. Jika memerhatikan pembahasan perspektif sebelumnya, perspektif yang diungkapkan Littlejohn dan Griffin titik fokusnya sebagai suatu cara memandang gejala.[14]

Pendekatan baru tentang institusi muncul sebagai respon atas pendekatan perilaku dan rasional yang menganggap perilaku individu adalah otonom dan tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Alasan sosio-psikologis dalam pendekatan perilaku dan pilihan rasional dalam pendekatan rasional diasumsikan menjadi penggerak individu untuk melakukan sebuah tindakan. Pemahaman ini mulai bergeser di tahun 1980-an karena banyak fakta menunjukkan bahwa alasan tindakan politik individu justru muncul karena perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor luar (eksogen) yang ada di masyarakatnya, contohnya perilaku politik para pemilih. Individu justru dipengaruhi oleh institusi formal maupun informal yang tanpa sadar memberikan preferensi dalam melakukan suatu tindakan.[15]

Lebih jauh Scott menjelaskan tentang adanya 3 pilar dalam perspektif kelembagaan baru. Pertama, pilar regulatif (regulative pillar), yang bekerja pada konteks aturan (rule setting), monitoring,

---

[14]Hasrullah, *Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi*, (Jakarta : Kecana, 2013), https://books.google.co.id/books?id=Hd6VDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+pengertian+perspektif&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwinoYmTwdntAhXY7XMBHUzYAyAQ6AEwAnoECAYQAg

[15]Dwi Harsono, *"Pendekatan Baru Memahami Institusi di Indonesia"* (http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297172/penelitian/Artikel+FISTRANS+2012.pdf, Diakses pada 08 Oktober, 2020)

dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan *reward* dan *pusnishment*. Cara penegakkannya melalui mekanisme informal (folkways) dan formal (kebijakan dan pengadilan). Meskipun pilar tersebut bekerja melalui represi dan pembatasan (constraint), namun disadari bahwa kelembagaan dapat memberikan batasan sekaligus kesempatan (empower) terhadap individu di dalamnya. Individu tersebut yang berada dalam konteks ini dipandang akan memaksimalkan keuntungan. Karena itulah kelembagaan ini disebut pula dengan kelembagaan regulatif (regulative institution) dan kelembagaan pilihan rasional (rational choice institution). Kedua, pilar normatif (normative pillar). Dalam pandangan ini, norma menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Dalam pilar ini dicakup nilai (value) dan norma. Norma berguna untuk memberi pedoman pada individu apa tujuan yang ingin dicapai (goal and objectives), serta bagaimana cara mencapainya. Karena itu, bagian ini seringkali disebut dengan kelembagaan normatif (normative institution) dan kelembagaan historis (historical institutionalism). Inilah yang sering disebut sebagai teori “ kelembagaan yang asli”. Ketiga, pilar kultural-kognitif (cultural-cognitive pillar). Inti dari pilar ini adalah bahwa manusia

berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai (meaning) dunia dan lingkungannya.[16]

2.2. Teori Elite

Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elite yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu menurutnya, masyarakat terdiri dari dua kelas: Pertama, lapisan atas yaitu elite yang terbagi kedalam elite yang memerintah (Governing Elite) dan elite yang tidak memerintah (Non Governing Elite) seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tuan tanah dan lain sebagainya. Kedua, lapisan yang lebih rendah yaitu non-elite seperti masyarakat pada umumnya, petani dan lain sebagainya.[17]

---

[16]Khinanthi Putri Ardiami, Tesis*: "Analisis determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: studi empiris di desa-desa kecamatan poncowarno kabupaten kebumen"* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015). 10-11. Diakses dari https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/531/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y. 09 Oktober 2020.

[17]SP. Varma, *Teori Politik Modern,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2001), hal.200.

Dalam kondisi tertentu, ada karakteristik yang membedakan antara elite satu dengan yang lainnya, yaitu kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Apabila kelompok elite yang sedang memimpin kehilangan kecakapannya, sedangkan orang-orang yang berada di luar kelompok tersebut menunjukkan kecakapannya dalam masyarakat, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelompok elite yang berkuasa saat itu akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas elite yang baru. Artinya bahwa dalam kondisi tertentu posisi sekelompok elite juga dapat kehilangan kredibilitasnya dimata masyarakat sehingga dengan mudah dapat dijatuhkan oleh kelompok baru yang nantinya akan menjadi elite baru dalam masyarakat tersebut.[18]

Elite menurut Suzzana Keller berasal dari kata *elligere*, yang berarti memilih, dalam perkataan biasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang menduduki posisi yang tinggi. Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. Dengan kata lain elite adalah kelompok warga masyarakat yang

[18]Khairul Amin, *"Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa Studi Relasi antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung"*. Jurnal Sosiologi USK. Volume 11, Nomor 2, Desember 2017, hal. 170..

memiliki kelebihan dari pada warga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan sosial diatas warga masyarakat lainnya.[19]

Suzanne Keller menambahkan terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yakni: 1. Pertumbuhan penduduk; 2. Pertumbuhan spesialisasi jabatan; 3. Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi; 4. Perkembangan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elite pun semakin beragam, dan lebih bersifat otonom.[20]

Menurut Robert D. Putnam, kelompok elite dapat dikenal dengan mempergunakan tiga pendekatan. Pertama, dengan *analisis posisi* yang bersifat formal, yaitu pada kedudukan resmi dalam pemerintahan. Kedua, dengan *analisis reputasi,* yang lebih bersifat informal dalam masyarakat. Ketiga, dengan *analisis keputusan,* yaitu perannya dalam pembuatan atau penentangan terhadap keputusan politik. Oleh karena elite ini selain mempunyai kekuasaan, juga memperoleh sebagian besar alokasi sumber daya, maka kelompok elite tersebut dapat dipandang sebagai aktor utama politik.[21]

---

[19]Siti Rohmatul Ainillah, *"Elite Politik Dalam Kontenstasi di Desa dengan menggunakan studi Peran Blater dalam Pilkades di desa Banjar, Galis, Bangkalan Madura".* Jurnal Politik Muda. Volume. 5, Nomor. 3, Agustus –Desember 2016, hal. 284-285.

[20]Ibid

[21]Saafroedin Bahar, *Etnik, Elite, dan Integrasi Nasional Minangkabau 1945-1984 Republik Indonesia 1985-2015,* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018) https://books.google.co.id/books?id=Tk1jDwAAQBAJ&pg=PA430&dq=buku+teori+elite&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi8prTHytntAhWLXSsKHVPPD3AQ6AEwA3oECAYQAg#v=onepage&q=buku%20teori%20elite&f=false

Para ahli mempunyai *consensus opini* bahwa dalam memainkan perannya sebagai aktor utama politik, elite mempergunakan tiga sumber daya utama untuk mendukung kekusaannya, yaitu ideologi, kekuatan, dan ekonomi. Dengan ideologi, elite mempengaruhi massa untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan serta strategi yang dianutnya, tanpa perlu mempergunaan kekerasan. Dengan ekonomi, elite memenuhui kebutuhan massa, yang selanjutnya akan memberikan legitimasi kepada kekuasaan elite. Dengan kekuatan, elite akan menundukkan massa yang menolak kepemimpinanya itu.[22]

Yang dimaksud elite dalam penelitian ini adalah Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid. Jika melihat pada sejarah Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid, keduanya nyaris tidak tak pernah sehaluan, walaupun sama-sama dibesarkan Partai Golkar. Akan tetapi, keluarga mereka disatukan menjadi pasangan calon pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

2.3. Konsep Dinamika Politik

Menurut Kartono dinamika adalah suatu bentuk perubahan, baik itu yang sifatnya yang besar-besaran atau kecil-kecilan, maupun secara cepat atau lambat, yang sifatnya nyata dan berhubungan dengan suatu kondisi keadaan.

[22]Ibid

Kata dinamika dalam bahasa Inggris disebut *Dynamic* artinya dinamis, dinamik atau selalu bersemangat. Sedangkan kata *Dynamics* menunjuk pada tenaga gerak. Kajian istilah dinamika dalam Ilmu Politik selalu berupaya menggunakan kedua istilah ini, yaitu *Dynamic* dan *Dynamics.* Dinamika ini memberi makna bahwa upaya manusia tiada henti terhadap berbagai dorongan dari luar maupun tuntutan dari dalam suatu kelompok masyarakat.[23]

Dalam masyarakat yang dinamik selalu terlihat berbagai tuntutan, dukungan yang berlangsung secara spontan. Tuntutan individu, tuntutan kelompok masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah (supra struktur politik). Tuntutan ini berlangsung secara silih berganti sesuai interest dari setiap kelompok yang selalu bersemangat untuk melakukan tuntutan. Pada tataran sistem politik nasional, tuntutan berbagai kelompok kepentingan harus bersemangat menurut tuntunan konstitusional. Dalam hal ini dinamika tuntutan itu bukan untuk mengacaukan negara, bukan merusak tatanan politik, ekonomi dan hukum tapi tuntutan itu diupayakan merekonstruksi struktur politik dan struktur ekonomi agar dinamika tidak mengakibatkan khaos dalam masyarakat.[24]

[23]M. Kausar Bailusy,"Dinamika Politik Lokal", Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I, 2009, 401–412.
[24]Ibid

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dalam hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.[25]

Dinamika politik adalah perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan politik (politik life) masyarakat untuk membawa kearah kebaikan bersama yang harmonis.[26]

2.4. Konsep Rezim Pilkada

Menurut Krasner berpendapat bahwa rezim merupakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu dalam hubungan internasional. [27]

---

[25]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), https://iqbalunimed.files.wordpress.com/2019/03/dasar-dasar-ilmu-politik.pdf

[26]Andi Yakub, Disertasi: "Dinamika Politik Bugis Sulawesi Selatan: Kesinambungan dan Perubahan terhadap Politik Desentralisasi" (Malaysia: Universitas Utara Malaysia, 2019)

[27]Rizka Meilinda, *"Pengertian Rezim dan Teorinya"* (http://rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-92823-RezimRezim%20Internasional-Pengertian%20Rezim%20dan%20Teorinya.html, Diakses pada 15 November 2020, 12.15)

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses politik yang dilakukan oleh masyarakat didaerah dalam menentukan pemimpin dimasing – masing daerahnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pasca pemberlakuan sistem desentralisasi hal itu tertuang dalam undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Ramlan Pilkada ialah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.[28]

Penguatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung kembali dikuatkan dengan perubahan undang – undang tentang pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam undang – undang No. 23 tentang pemerintahan daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa kepala daerah adalah bupati atau wali kota yang dipilih oleh masyarakat setempat. Hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan

[28]Guru Pendidikan, *"Pengertian Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)"* (https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html, Diakses pada 15 November 2020, 13.07)

rakyat di provinsi, kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara langsung dan demokratis.[29]

Adapun syarat pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dibahas dalam undang – undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Syarat bakal calon kepala daerah.[30]

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Berusia paling rendah 30 Tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota.
5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

[29] Undang – undang No. 23 tahun 2014.
[30] Undang – undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota.

6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
13. Belum pernah menjadi sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.

14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.
15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
16. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota.
17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
19. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Selain syarat yang tertulis diatas para calon kepala daerah harus mendapatkan dukungan partai politik, bagi yang melalui jalur

pengusungan partai. Sementara calon yang tidak mendapatkan dukungan partai politik di perkenangkan mendaftar melalui jalur perseorangan. Ambang batas dukungan bagi pasangan calon yang melalui jalur partai politik minimal mendapatkan 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[31]

2.5. Konsep Kompromi

Definisi “kompromi“ dalam kamus menekankan bahwa hal ini merupakan tindakan yang masuk akal dan diperlukan apabila tidak satupun pihak yang berpartisipasi memiliki cukup kekuatan untuk mengejar sasaran pribadinya secara pasti dan utuh. Namun demikian, di dalam konteks politik, fungsi lain dari kompromi adalah pengambilan keputusan. Kompromi memiliki fungsi produktif untuk mengatasi konflik ketika penerapan kepentingan dari pihak yang lebih kuat tidak memberikan solusi jangka panjang. Hal ini berarti keputusan yang diambil secara sepihak sering kali dipertanyakan dan dengan demikian menjadi tidak stabil. Di dalam kasus seperti ini, solusi yang dipaksakan sering kali hanya dipertahankan oleh pihak yang dominan dengan biaya tinggi, dan di sebagian besar kasus, ini hanya bertahan dalam periode waktu yang terbatas sampai terjadinya perubahan perimbangan kekuasaan.[32]

---

[31]Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016

[32]Thomas Meyer, *Kompromi Jalur Ideal Menuju Demokrasi,* (Jakarta: FES, 2012), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QhOQFXraeDoJ:https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/09835.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id

Konflik, sebagai bentuk konfrontasi antar perbedaan kepentingan baik di tingkat daerah, sosial, ekonomi, budaya, agama atau etis, merupakan suatu titik awal yang tidak dapat dihindari di masyarakat bebas manapun. Konflik adalah komoditas dan dasar politik. Agar konflik dapat diselesaikan secara demokratis, ada kebutuhan adanya konsensus dasar dan kesadaran untuk mencapai kompromi di setiap demokrasi. Setidak-tidaknya konsensus harus tercapai dalam nilai-nilai dasar konstitusi, hak-hak dasar, proses pengambilan keputusan yang demokratis, dan tujuan-tujuan mendasar lainnya yang penting bagi keseluruhan bangsa sebagai sebuah entitas politik.[33]

Proses konsensus. Dalam pemaknaan secara sempit, konsensus berarti kesepakatan penuh yang diambil oleh sejumlah peserta dan kelompok-kelompok peserta tentang isu-isu tertentu yang terkait dengan kepentingan, program politik dan aksi-aksi yang diharapkan oleh mereka. Konsensus diperlukan oleh komunitas politik di dalam proses menangani konflik, hak-hak dasar yang secara implisit berlaku untuk setiap orang, dan beberapa tujuan nasional yang harus terus diperjuangkan di setiap resolusi konflik. Dalam pemikiran ini, konsensus secara umum adalah

[33]Ibid

bagian inti dari konstitusi politik yang berlaku pada saat itu dan di dalam budaya politik yang ada.[34]

Konflik. Di banyak budaya konflik memiliki konotasi negatif dan cenderung dihindari sebagai fitur yang mendampingi politik. Sebenarnya konflik adalah ekspresi kebebasan langsung dan unsur produktif dari pemahaman politik. Tanpa adanya ekspresi yang jelas dari kepentingan dan sasaran politik yang berbeda-beda, lawan-lawan politik tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki proses pembentukan opini politik dan tujuan politik. Selain itu, publik tidak berkesempatan untuk mengetahui sejauh mana mereka diperhitungkan di dalam penyelesaian permasalahan.[35]

Konflik memiliki fitur khusus untuk menampilkan beberapa kemungkinan-kemungkinan alternatif, perspektif lain dan aksentuasi-aksentuasi lain yang mewakili kepentingan dan nilai-nilai yang ada. Dengan demikian, konflik membantu mempromosikan kebebasan melalui proses pembelajaran di masyarakat, memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk menentukan opini mereka sendiri, dan untuk pembangunan masyarakat seutuhnya.[36]

---

[34]Ibid
[35]Ibid
[36]Ibid

Inti dari budaya politik demokratis adalah interaksi yang produktif antara konsensus dan konflik. Diperlukan sebanyak mungkin konsensus untuk mencegah agar konflik tidak menghancurkan dasar-dasar hidup bermasyarakat dan pengakuan akan proses resolusi yang damai dan adil. Akan tetapi konflik juga diperlukan untuk menjamin kebebasan dan ruang berekspresi untuk semua kepentingan sosial yang sah.[37]

Kompromi yang adil merupakan salah satu proses yang paling produktif untuk mengatasi konflik atas dasar konsensus, dimana cara ini diterima oleh semua pihak melampaui aturan, sasaran, dan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang di masyarakat. Kompromi menegakan kembali konsensus dasar yang ada, memberikan ruang untuk terjadinya konflik, dan menunjukan bagaimana kepentingan banyak pihak dapat turut dipertimbangkan di dalam kerangka kerja ini.[38]

2.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan ide baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan membuat menjadi ringkasan,

[37]Ibid
[38]Ibid

baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum dipublikasi. Berikut kajian yang mempunyai keterkaitan dengan kajian ini antara lain :

1. Penelitian yang berjudul “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putuskan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2015)” Oleh Nur Rukiyanto, Tahun 2017.

   Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana dinamika terhadap calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015?; 2. Apa implikasi dari adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian peraturan dan implementasi atau praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika politik yang terjadi antara pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, juga tidak dapat dipisahkan dari lahirnya putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 mengenai adanya calon tunggal, maka MK memutuskan untuk memperbolehkan calon tunggal dapat mengikuti pemilukada untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan

pemerintahan. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengenai pasangan calon tunggal dalam pilkada mulai terasa. Seperti dipahami, sebelumnya UU No Tahun 2015 tentang Pilkada mewajibkan minimal adanya dua pasangan calon dalam pilkada. Nyatanya, pasal ini menimbulkan *deadlock* di pertengahan jalan karena banyak daerah yang terancam batal melakukan pilkada, akibat hanya ada satu pasangan calon kepala daerah. Untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dan supaya tidak ada *vacum* dalam pemerintahan, maka Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada yang diajukan Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) terdiri dari Effendi Ghazali dan Yayasan Sakti Suyandaru. Terdapat dua putusan MK terkait hal tersebut yakni soal syarat calon indepeden serta soal calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sejalan dengan lahirnya putusan tersebut kabupaten Blitar dapat melaksanakan pemilukada dengan calon tunggal hal ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU/XIII/2015.[39]

Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang: 1. Bagaimana elite berpengaruhi dalam dinamika partai pengusung

[39]Nur Rukiyanto, *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putuskan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2015)*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Hal. Ii. http://digilib.uin-suka.ac.id/26766/2/10340162_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

terhadap pasangan calon Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020?; 2. Bagaimana dinamika politik sehingga terbentuknya Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH menjadi pasangan calon di Pemilihan Walikota Makassar 2020?.

2. Penelitian Yang berjudul “Analisis Dinamika Politik Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2017 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati)” Oleh Ariska Rudy Hermayanti, Tahun 2018.

Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Patipada Pilkada serentak 2017?; 2. Bagaimana dinamika politik pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Pati oleh PDI Perjuangan pada Pilkada serentak 2017 ?. Dengan tujuan penelitian: 1. Untuk melihat bagaimana proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati pada Pilkada serentak 2017; 2. Untuk melihat bagaimana dinamika politik pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Pati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada serentak 2017. Penelitian ini disusun untuk menganalisis dinamika politik

yang terjadi pada Pilkada serentak 2017 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati. Dari pemunculan nama calon yaitu beberapa tokoh mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, kemudian proses penjaringan yang diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati namun yang berhak menentukan hanya DPP PDI Perjuangan. Konflik diantara bakal calon ketika tidak memperoleh rekomendasi dari pusat yang kemudian bergabung membentuk relawan kotak kosong, konflik seputar calon tunggal yaitu konflik pasangan calon Haryanto-Arifin melawan Relawan kotak kosong, Isu politik uang yang dilaporkan ke Panwas, hingga pasca penetapan resmi calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati kemudian Gerakan masyarakat Pati mengajukan permohonan ke MK untuk membatalkan putusan KPU Kabuapaten Pati.[40]

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis, penulis menganalisis tentang: Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang: 1. Bagaimana elite berpengaruhi dalam dinamika partai pengusung terhadap pasangan calon Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020?; 2. Bagaimana dinamika politik sehingga terbentuknya Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH menjadi pasangan calon

[40]Ariska Rudy Hermayanti, *Analisis Dinamika Politik Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Serentak 2017 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati),* Skripsi Departemen Politik Dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2018, Hal. Ix. http://eprints.undip.ac.id/61394/

di Pemilihan Walikota Makassar 2020?. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun penelitian penulis hanya meneliti satu pasangan calon saja.

3. Penelitian yang berjudul “Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam” Oleh Hamzah, Tahun 2013.

Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana prinsip-prinsip umum Alquran dan hadis tentang pemerintahan dalam Islam ?; 2. Bagaimana urgensi pemilihan dan pola suksesi pemimpin dalam Islam ?; 3. Bagaimana metode ijtihad dalam menetapkan hukum Pemilukada perspektif hukum Islam ?; 4. Bagaimana ketetapan hukum Pemilukada perspektif hukum Islam ?. Dengan tujuan penelitian: 1. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan Pemilukada; 2. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip umum Alquran dan hadis tentang pemerintahan dalam Islam; 3. Untuk menjelaskan pentingnya keberadaan seorang pemimpin dan pola suksesi pemimpin dalam Islam; 4. Untuk menggali metode penemuan hukum dalam ijtihad untuk menetapkan hukum Pemilukada; 5. Untuk menjelaskan dan menyosialisasikan hukum pelaksanaan Pemilukada perspektif hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan sejumlah hasil atau kesimpulan yaitu: (1) Pelaksanaan Pemilukada yang menimbulkan

mudarat atau mafsadat hukumnya terlarang dengan kategori haram; (2) Dalam Alquran dan hadis ditemukan sedikitnya delapan prinsip pemerintahan Islam yang bersifat umum, seperti prinsip-prinsip loyalitas, demokrasi, integritas, egaliter, keniscayaan pemimpin, akuntabilitas, persaudaraan dan proteksi; (3) Pemilihan pemimpin tidak saja penting dan bersifat simbiosis mutualis bersama-sama dengan negara dan agama, melainkan juga wajib secara naqlî maupun secara 'aqlî; (4) Tidak ditemukan sebuah pola suksesi yang baku. Tetapi secara historis terdapat dua pola suksesi yang pernah dipraktekkan pada priode Khulafâ' al-Râsyidîn (632 M./ 11 H.-661 M./40 H.), yaitu pemilihan berdasarkan musyawarah dan penetapan langsung.[41]

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan UU yang berlaku di Indonesia dan AD/ART Partai Pengusung untuk menganalisis bahwa tidak ada aturan yang melarang ketika Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH menjadi pasangan calon di Pemilihan Walikota Makassar 2020.

4. Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" Oleh Andi Muhammad Gian Gilland, 2013.

[41]Hamzah, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*, Disertasi Program Pascasarjana, Uin Alauddin Makassar, 2013,Hal. ii. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/805/1/HAMZAH.pdf

Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana cara melaksanakan pemilihan kepala daerah/pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakilnya masing-masing secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat?; 2. Apakah yang menjadi kendala pemilihan pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) secara demokratis, baik dalam arti pemilihan langsung maupun pemilihan melalui perwakilan?. Dengan tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pemilihan pimpinan daerah (gubernur, bupati, dan walikota) secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat; 2. Untuk mengetahui kendala pemilihan pimpinan daerah (gubernur,bupati, dan walikota) secara demokratis, baik dalam pemilihan langsung maupun melalui perwakilan. Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah telah mengetahui kendala-kendala apa saja yang didapat dalam pemilihan kepala daerah, baik DPRD selain itu dari penelitian ini dapat dilihat kekurangan maupun kebutuhan dari masing-masing sistem pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.[42]

[42]Andi Muhammad Gian Gilland, *Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerahmenurut Undang-Undang Dasar Negarakesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Skripsi Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukumuniversitas Hasanuddin Makassar, 2013, Hal. v. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sRzieK1WX0kJ:https://core.ac.uk/download/pdf/25494458.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id

Pada penelitian penulis berfokus pada pengaruh elite di belakang pasangan calon Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH. Elite yang dimaksud adalah Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid.

5. Penelitian yang berjudul “Peran Elite Politik Lokal Terhadap Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar” Oleh Hendra Pratama, Tahun 2014.

Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ?; 2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran elite politik lokal dimasyarakat menjelang pemilihan presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan persepsi masyarakat terhadap peran elite politik lokal dimasyarakat menjelang pemilih presiden tahun 2014. Hasil penelitian ditemukan peran elite politik lokal (governing elite) terhadap masyarakat yaitu dengan cara memberikan arahan kepada masyarakat agar pada pemilihan presiden tahun 2014 hak suaranya digunakan agar terciptanya pemilihan presiden yang sempurna dan tidak golput (golongan

putih) karena menentukan nasib Negara lima tahun kedepan. Adapun persepsi masyarakat terhadap elite politik lokal adalah adanya kecenderungan dalam memihat calon presiden yang didukungnya. Cara-cara yang mereka lakukan yaitu membagi-bagikan kostum kampanye (baju, topi, dan rompi), memberikan arahan kepada pemilih pemula dan meminta dukungan kepada keluarga dan kerabat agar bisa memilih calon presiden yang didukungnya pada saat pemilihan presiden tahun 2014.[43]

Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang: Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang: 1. Bagaimana elite berpengaruhi dalam dinamika partai pengusung terhadap pasangan calon Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020?; 2. Bagaimana dinamika politik sehingga terbentuknya Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH menjadi pasangan calon di Pemilihan Walikota Makassar 2020?.

Dengan tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Dinamika Politik pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH sehingga menjadi pasangan calon pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

---

[43]Hendra Pratama, *Peran Elite Politik Lokal Terhadap Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar,* Skripsi Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014, Hal. xi. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3760/1/HENDRA%20PRATAMA.pdf

2.7. Kerangka Pikir

Pada pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH. Menarik untuk diteliti, karena keluarga mereka yang selama ini diwacanakan kurang harmonis. Akan tetapi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020, mereka berdampingan sebagai pasangan calon.

Terbentuknya pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020. Bukan hanya di sebabkan pada aspek Formal saja, akan tetapi ada aspek Informal yang ikut mempengaruhi sehingga pasangan calon ini terbentuk.

Karena jika melihat pada aspek Formalnya, maka tidak akan ada masalah jika pasangan ini terbentuk. Baik dari segi UU maupun dari AD/ART Partai Pengusung, tidak ada aturan yang melarang mereka menjadi pasangan calon. Akan tetapi karena Irman Yasin Limpo merupakan adik kandung dari Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Andi Zunnun Armin NH merupakan anak kandung dari Nurdin Halid (NH). Dan kedua elite politik (SYL dan NH) tersebut sering berlawan politik dan berada pada partai yang berbeda, SYL dari Partai NasDem dan partainya mendukung kandidat lain serta NH dari Partai Golkar.

Selain itu, dimana Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin halid yang diwacanakan kurang harmonis. Akan tetapi mereka pernah

menjalani penerbangan dengan satu pesawat, mereka juga terlihat akrab saat bertemu. Berdasarkan hal tersebut, ada aspek Informal (diluar aturan) yang ikut mempengaruhi terbentuknya pasangan calon ini.

Karena ketika pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH terbentuk, ini dianggap sebagai representasi kekuatan yang ada pada elite dibelakang mereka sehingga terbentuk menjadi pasangan calon.

2.8. Skema Pikir

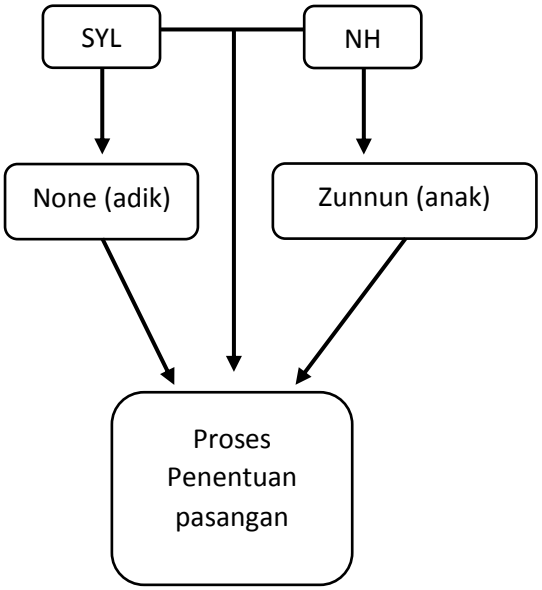

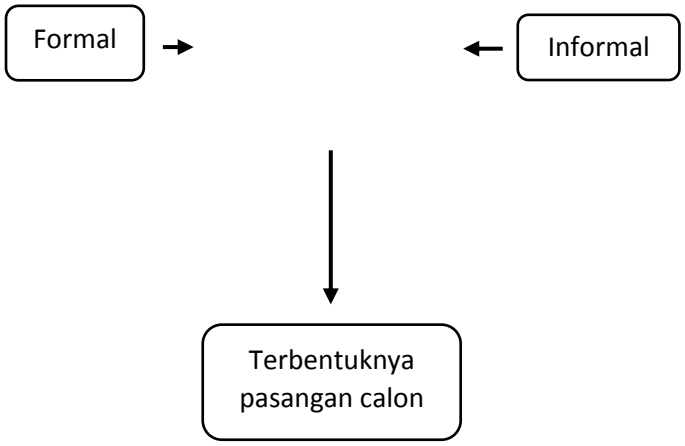
Formal
Informal
Terbentuknya pasangan calon